

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan

Pertemuan 6
DASAR-DASAR AMDAL
PS Biologi Terapan, Jurusan Biologi FMIPA UNILA

SIAPA SAJA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES AMDAL?

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Tim Uji Kelayakan AMDAL, pemrakarsa, konsultan dan/atau penyusun Amdal & masyarakat yang berkepentingan

DASAR HUKUM

1) Keputusan Menteri LHK Nomor 137 Tahun 2024

Petunjuk teknis tata kelola penerbitan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, rincian teknis dan dokumen rincian teknis lingkup KLH dan Kehutanan

2. Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal & Izin Lingkungan merupakan amanah dari Pasal 27 sampai Ps 35, PP 22/2021 yang mengatur tentang Proses Pelibatan masyarakat, Permohonan & Penerbitan Persetujuan Lingkungan.

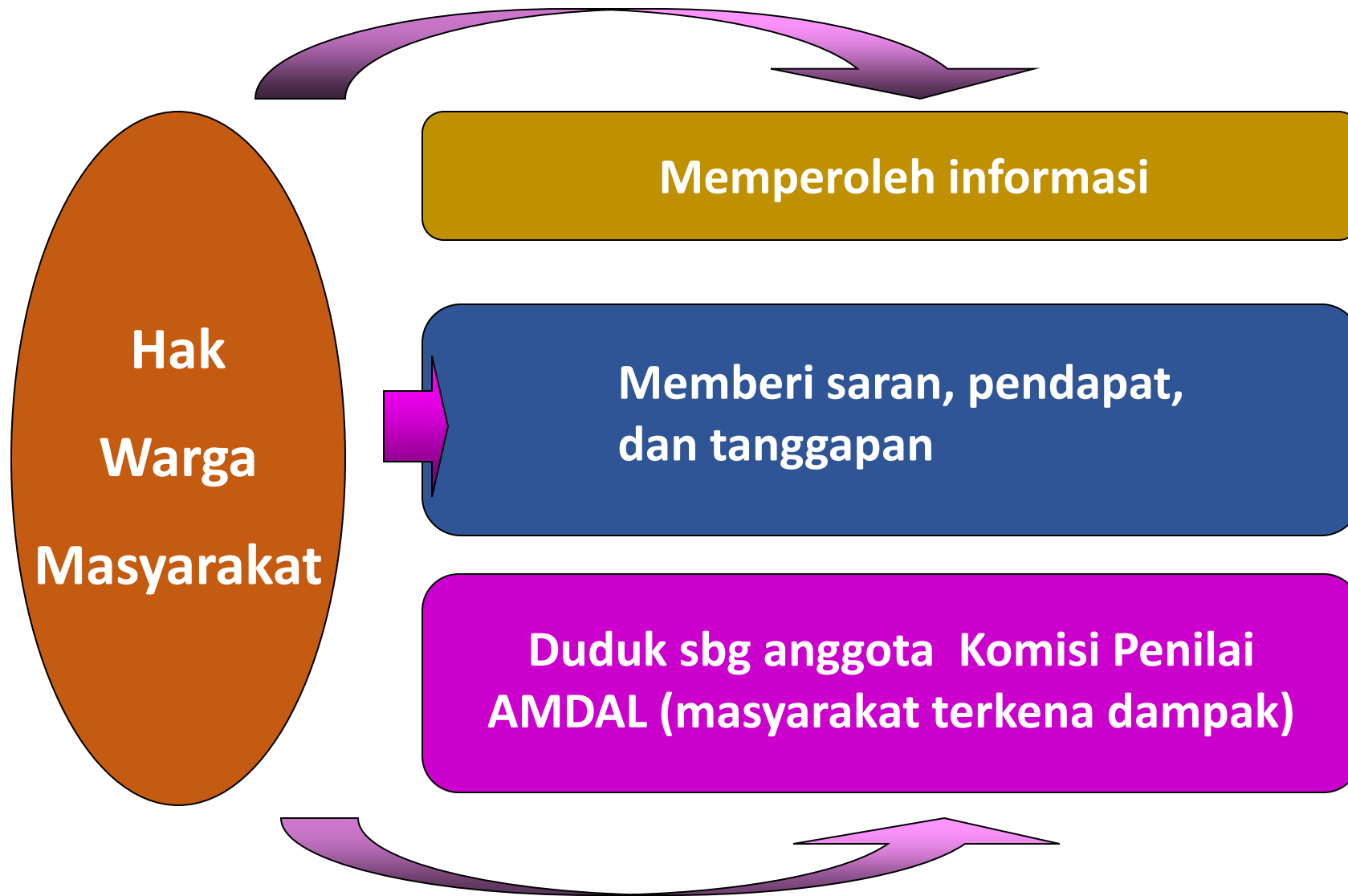
Pedoman ini disusun utk menjamin terlaksananya hak & kewajiban masyarakat di bidang PPLH & mewujudkan pelaksanaan proses PL untuk memperoleh Perijinan Berusaha/Persetujuan pemerintah yg transparan, efektif, akuntabel & berkualitas.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum)

MASYARAKAT YANG DIKUTSERTAKAN DALAM PROSES AMDAL

- 1. MASYARAKAT TERKENA DAMPAK:** yg berada dalam batas wilayah studi Amdal (catatan: harus ada kesepakatan penentuan batas wilayah studi antara pemrakarsa dg komisi penilai melalui rapat penilaian KA oleh tim teknis) yg akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha &/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yg akan mendapatkan manfaat & masyarakat yg akan mengalami kerugian
- 2. MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN:** yg tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha &/atau kegiatan, namun mempunyai perhatian terhadap rencana usaha &/atau kegiatan tersebut, maupun dampak lingkungan yg akan ditimbulkannya.
- 3. MASYARAKAT YANG TERPENGARUH ATAS SEGALA BENTUK KEPUTUSAN DALAM PROSES AMDAL:** yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung batas wilayah studi Amdal & yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha &/atau kegiatan



Pasal 27

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

PELIBATAN MASYARAKAT

(Pasal 27 sd Ps 51, PP 22/2021 terkait
dengan Keterlibatan Masyarakat dalam
Proses AMDAL dan Persetujuan
Lingkungan)



Pasal 28

7 ayat

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.
- (7) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

HAK WARGA MASYARAKAT (Ps 28, PP 22/2021)

- **Memperoleh informasi**
- **Memberi saran, pendapat, dan tanggapan (10 hari kerja sejak Pengumuman)**
- **Seluruh SPT dimuat dlm Berita Acara Konsultasi publik)**
- **Duduk sebagai anggota TUK penilai dokumen AMDAL (masyarakat yang terkena dampak) Ps 45 ayat (4) butir a**

KEWAJIBAN PEMRAKARSA

- **Mengumumkan rencana kegiatan**
- **Menyelenggarakan konsultasi publik**
- **Menyediakan informasi ttg dokumen AMDAL**
- **Menanggapi SPT dari masyarakat**

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Pasal 31

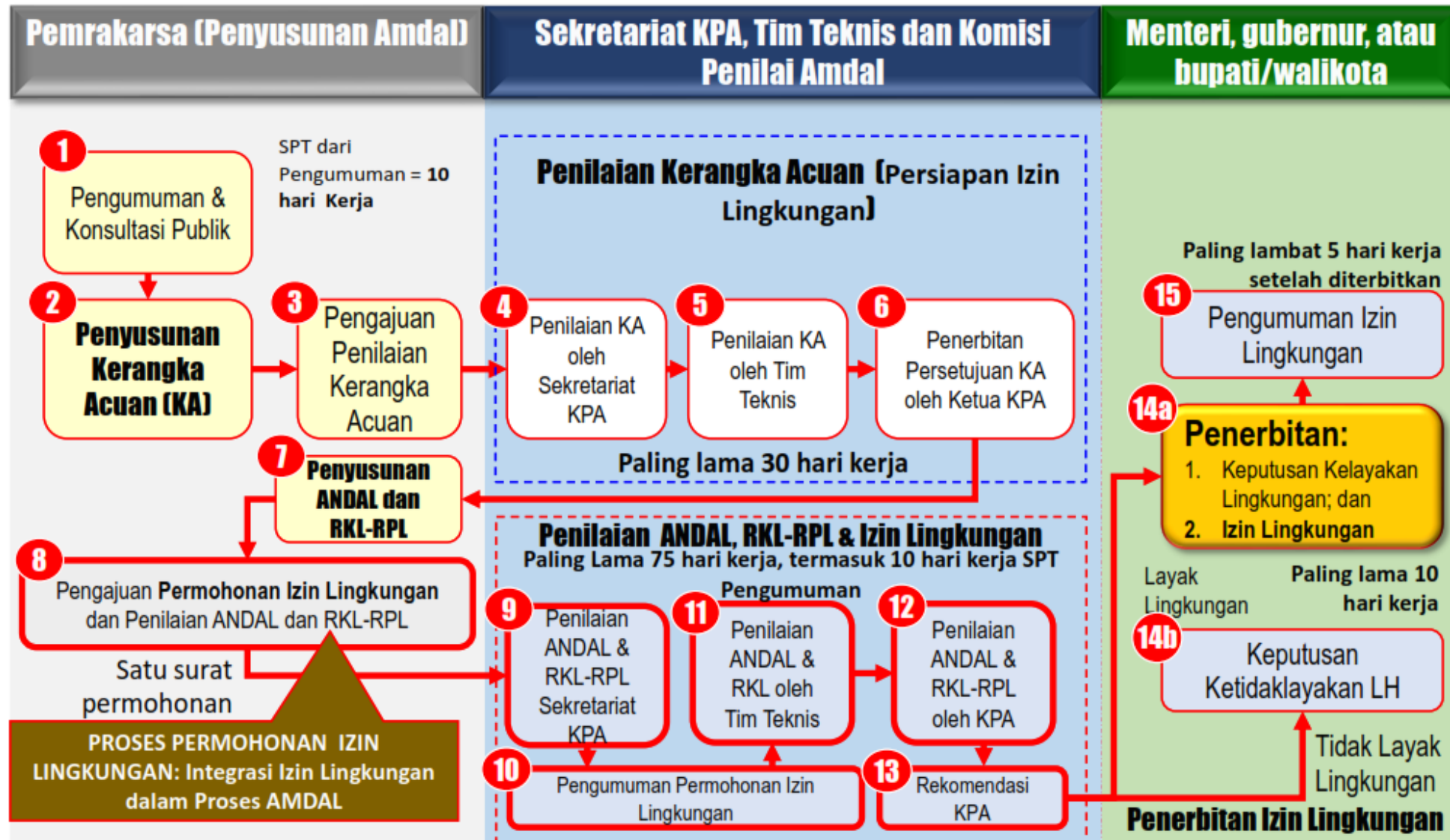
- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 32

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b mencakup:

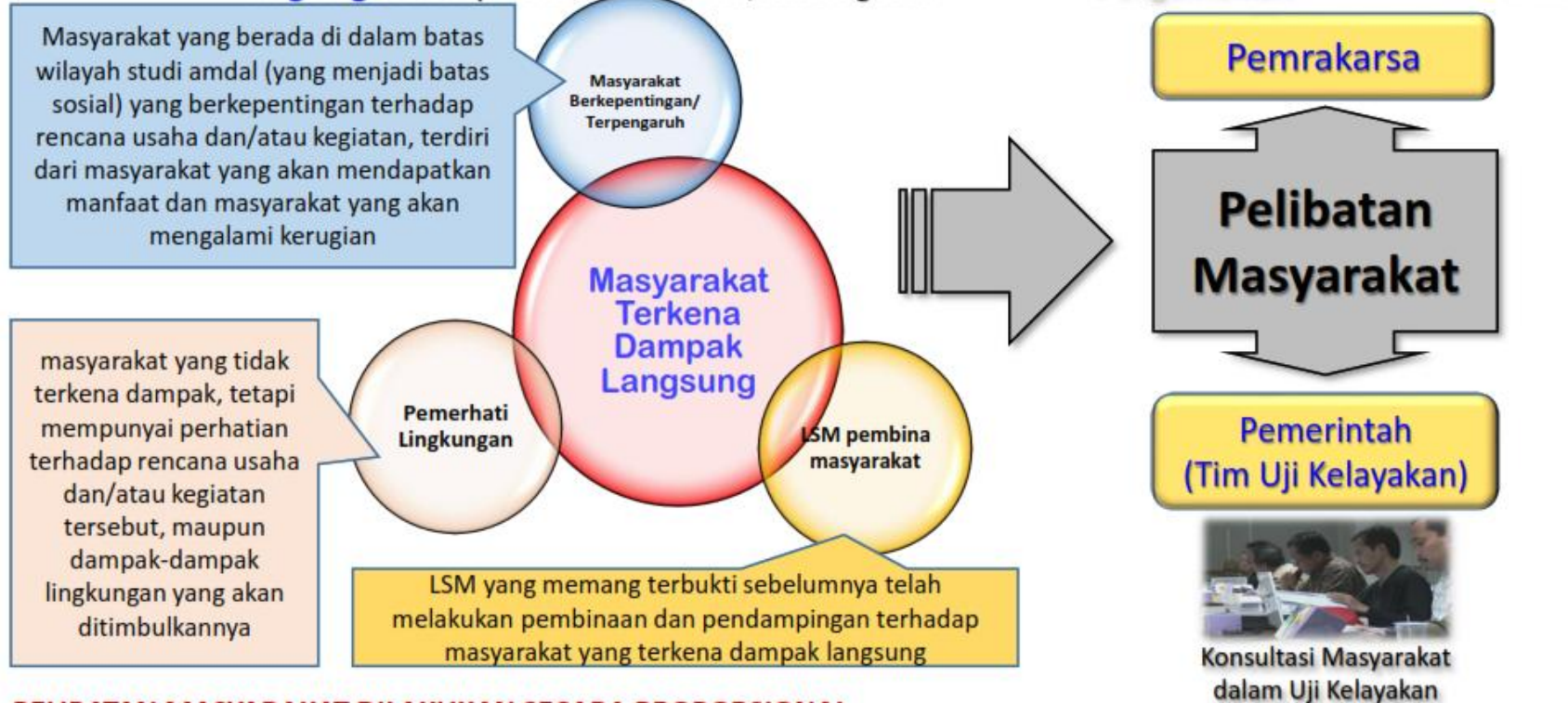
- a. kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*);
- b. masyarakat adat (*indigenous people*); dan/atau
- c. kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan Izin Lingkungan (Sesuai Mekanisme PP 27 Tahun 2012)



Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat

Pasal 26 (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan
UU CK **melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung** terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan



PELIBATAN MASYARAKAT DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL.

- Untuk **Memberikan Perhatian Lebih Terhadap Kepentingan Masyarakat Yang Terkena Dampak Langsung** dari rencana usaha dan/atau kegiatan **oleh pemrakarsa** kegiatan dengan **tetap membuka ruang** bagi **pemerhati lingkungan** dan **LSM Pembina masyarakat** terkena dampak;
- **Pelibatan masyarakat** lain diluar masyarakat terkena dampak langsung dilakukan oleh pemerintah melalui TUK

Rumusan keterlibatan masyarakat dalam UU CK (Penyusunan dan Penilaian Amdal)



MENGAPA PERLU PARTISIPASI PUBLIK?



- 1. Memberikan pengertian yg lebih baik tentang rencana kegiatan;**
- 2. Melakukan identifikasi & mengakomodir berbagai kepentingan;**
- 3. Melakukan identifikasi potensi konflik;**
- 4. Memberikan kesempatan bagi masyarakat awam utk memberikan pandangannya;**
- 5. Menghindari sentimen masyarakat;**
- 6. Menyediakan informasi tambahan;**
- 7. Membantu masyarakat agar lebih bertanggung jawab sebagai warga negara;**
- 8. Mendukung transparansi proses.**

MENGAPA HARUS KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT ?

- **Masyarakat berhak tahu perubahan lingkungan yg berpotensi mempengaruhi nasib/kehidupannya,**
- **Masyarakat adalah tetangga bagi rencana usaha dan/atau kegiatan,**
- **Masyarakat berhak mendapat kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik,**
- **Masyarakat paling tahu tentang kondisi lingkungannya.**

MASYARAKAT YANG DIKUTSERTAKAN DLM PROSES AMDAL

Berada dalam batas wilayah studi AMDAL (batas sosial) yg akan merasakan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masy. yg akan mendapatkan manfaat & masy. yg akan mengalami kerugian

1

Masyarakat Terkena Dampak



2

Masyarakat Pemerhati

Tidak terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan, namun mempunyai perhatian thd rencana usaha dan/atau kegiatan tsb, maupun dampak² lingkungan yg akan ditimbulkannya

MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

3

Masyarakat yg terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

Berada di luar dan/atau berbatasan langsung dg batas wilayah studi AMDAL yg terkait dg dampak rencana usaha dan/atau kegiatan

PENETAPAN WAKIL MASYARAKAT TERKENA DAMPAK DALAM KPA



**KOMISI PENILAI
AMDAL (KPA)**

Jumlah: ditetapkan secara proporsional & mewakili aspirasi masy. yg diwakilinya dalam persoalan LH

Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masy. kepada sekretariat komisi penilai AMDAL sesuai dg kewenangannya;

2



**WAKIL MASYARAKAT
TERKENA DAMPAK**

Memilih & menetapkan sendiri wakilnya yg duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal pada saat KONSULTASI PUBLIK
→ Surat Persetujuan/Surat Kuasa

Menyampaikan aspirasi masy. terkena dampak yg diwakilinya dalam rapat komisi penilai AMDAL

1

Melakukan komunikasi & konsultasi rutin dg masy. terkena dampak yg diwakilinya;



**MASYARAKAT TERKENA
DAMPAK**

MAKSUD DAN TUJUAN

[pelibatan masyarakat dalam AMDAL]

- 1. Melindungi Kepentingan Masyarakat**
- 2. Memberdayakan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**
- 3. Memastikan adanya Transparansi Dalam Proses AMDAL**
- 4. Menciptakan Suasana Kemitraan yang Setara**

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL

Pemrakarsa/Pelaku Usaha, dalam menyusun dokumen Amdal melibatkan masyarakat:

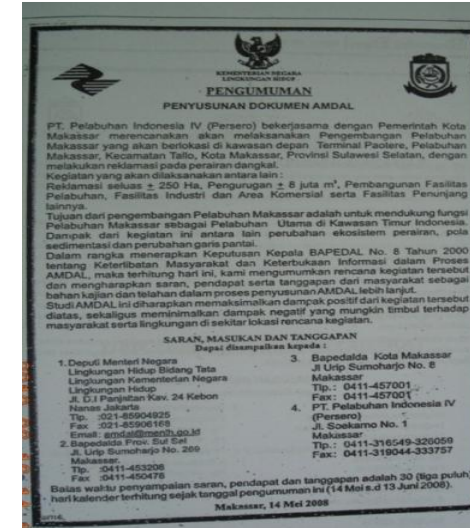
- 1 Yang terkena dampak;
- 2 Pemerhati lingkungan hidup
- 3 Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dlm proses Amdal



PEMRAKARSA

10 HARI

Pelibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL



1

PENGUMUMAN

2

KONSULTASI PUBLIK



Saran, pendapat, & tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, Gubernur, &/atau Bupati/Walikota

Konsultasi Publik



PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK.

- 1. Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terkait,**
- 2. Transparansi dalam pengambilan keputusan,**
- 3. Penyelesaian masalah yang bersifat adil & bijaksana,**
- 4. Koordinasi, komunikasi, & kerjasama di kalangan pihak- pihak yg terkait.**

PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DLM AMDAL

MUATAN INFORMASI KONSULTASI PUBLIK

1. Nama & alamat pemrakarsa;
2. Jenis rencana usaha &/atau Kegiatan;
3. Skala/besaran rencana usaha &/atau kegiatan
4. Lokasi & luas rencana usaha &/atau kegiatan
5. dampak lingkungan yg berpotensi akan timbul
6. Komponen lingkungan yg sangat penting diperhatikan



MASYARAKAT

BENTUK KONSULTASI PUBLIK

1. lokakarya,
2. seminar,
3. focus group discussion, &
4. temu warga,
5. forum dengar pendapat,
6. dialog interaktif,
7. metode lain yg dapat digunakan utk komunikasi dua arah



PEMRAKARSA

- **Tanggung jawab** pemrakarsa;
- Sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman;
- Target: 3 kelompok masy.: terkena dampak, pemerhati, terpengaruh atas segala bentuk keputusan dlm proses Amdal
- Pemrakarsa berkoordinasi dg instansi terkait dan tomas;

PENETAPAN WAKIL MASYARAKAT TERKENA DAMPAK DALAM KPA



**KOMISI PENILAI
AMDAL (KPA)**

3

**Menyampaikan
aspirasi masy.
terkena dampak yg
diwakilinya dalam
rapat komisi
penilai Amdal**

**Pemrakarsa mengomunikasikan
hasil penetapan wakil masy.
kepada sekretariat komisi
penilai Amdal sesuai dg
kewenangannya;**

2

**Jumlah: ditetapkan secara
proporsional & mewakili
aspirasi masy. yg diwakilinya
dalam persoalan LH**



**WAKIL MASYARAKAT
TERKENA DAMPAK**

**Memilih & menetapkan sendiri
wakilnya yg duduk sbg anggota
komisi penilai Amdal pada saat
KONSULTASI PUBLIK → Surat
Persetujuan/Surat Kuasa**

**Melakukan komunikasi
& konsultasi rutin dg
masy. terkena dampak
yg diwakilinya;**



1

**MASYARAKAT TERKENA
DAMPAK**

**Kewajiban
Instansi
yang
Bertanggung
Jawab**

Mengumumkan rencana kegiatan yang akan menyusun AMDAL

Mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat

Menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat kepada Komisi

Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian AMDAL

Memfasilitasi terlaksananya hak masyarakat

